BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global bahwa ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara.

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.[1]

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal

[1] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan YangLahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju,Bandung, 1994, hal 11.

yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam praktiknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.[2]

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.[3]

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

---

[2]*Ibid*, hal 13.
[3]Abdul Kadir Muhammad, *HukumPerikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 7.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasukperjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.[4]

[4]Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hal 21

Dalam konteks inilah praktik perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya. Pengadaan barang dan jasa yang terjadi di lapangan selama ini hanya dipandang seakan-akan formalitas belaka dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

CV.SUTIGJO yang beralamat di Jl.Sudimoro, Karangmalang 1/7 Kudus adalah perusahaan yang bergerak dibidang Supplier dan telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang bergerak dibidang Readymix.Denganinformasi yang diperoleh CV. SUTIGJO, PT. SCG Readymix membutuhkan bahan pasokan Split yang berkualitas dengan harga yang bersaing.Sehubungan hal tersebut, CV. SUTIGJO mengajukan penawaran untuk menjadi pemasok untuk perusahaan PT. SCG Readymix, dengan harapan bahwa penawaran tersebut dapat terwujud dalam bentuk kerjasama sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam proses penyediaan bahan material oleh CV. SUTIGJO kepada PT SCG Readymix terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum penyediaan barang direalisasikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian atau fase prekontraktual.[5]

[5] Nugroho, *Wawancara Pribadi*, Direktur CV. Sutigjo, 22 Maret 2018.

Untuk dapat terlaksananya kerjasama penyediaan bahan material kepada PT SCG Readymix perlu diadakan penawaran oleh CV. SUTIGJO sebagai penyedia bahan material sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh PT SCG Readymix. Persyaratan bagi penyedia jasa bahan material tersebut mengacu kepada Keputusan Direksi PT SCG Readymix No. 99. K/010/IP/2006 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di PT Readymix.

Permasalahan yang terjadi berkenaan dengan keberadaan CV. SUTIGJO sebagai penyedia bahan material dalam penyediaan bahan material terjadi penyimpangan pekerjaan dari perencanaan yaitu terkait keterlambatan penyediaan bahan material maupun keterlambatan membayar oleh PT SCG Readymix sebagai pemesan bahan material.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul **"Penyelesaian Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Material di PT SCG Readymix"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual-beli bahan matrial di PT.SCG Readymix?
2. Bagaimanakah penyelesaian *wanprestasi* pada pelaksanaan perjanjian jual-beli bahan matrial di PT.SCG Readymix?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual-beli bahan matrial PT SCG Readymix.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian jual-beli bahan matrial di PT SCG Readymix.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian jual belibahan material di PT SCG Readymixini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis :

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis :
   a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikansumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya dalam bidang perjanjian pengadaan barang dan jasa.
   b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan untuk pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari tinjauan umum perjanjian.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputipelaksanaan perjanjian jual-beli bahan matrialdi PT SCG Readymix dan penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian jual-beli bahan matrial di PT SCG Readymix.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian jual belibahan material di PT SCG Readymix.